



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, agar pelayanan perizinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 61).

Memperhatikan . . .

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2219/V/Bangda tanggal 30 Oktober 2009 tentang Kerangka Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sintang.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan pelayanan perizinan.
11. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan adalah untuk mengetahui sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah :

- a. mengkaji perkembangan pelaksanaan pelayanan perizinan;
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

BAB III

INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Indikator monitoring pelaksanaan pelayanan perizinan meliputi :

- a. Evaluasi Eksternal;
- b. Evaluasi Internal;
- c. Penyisiran izin ke lapangan dengan sasaran pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, atau pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha akan tetapi sudah habis masa berlakunya.

Pasal 5

Indikator evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan meliputi :

- a. Pemisahan antara *front office* dengan *back office*;

b. Penilaian . . .

- b. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- c. Persyaratan, prosedur, waktu dan biaya, pengurusan izin;
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. Mekanisme pengaduan;
- f. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi perizinan;
- g. Pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- h. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- i. Membuat laporan perkembangan jumlah izin dan nilai investasi.

BAB IV

ASAS-ASAS

Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang didasarkan pada asas-asas :

- a. Obyektif dan profesional, yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan;
- b. Akuntabel, yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berbasis indikator kinerja , yaitu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan didasarkan indikator kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam BAB III Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan pada April tahun berikutnya.

Pasal 8

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 September 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG, *ty*

[Signature]
AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

[Signature]

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 67